



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

- Menimbang : a. informasi publik bersifat terbuka dan setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh dari lembaga pelayanan publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, untuk memperoleh informasi penting yang dikecualikan perlu pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika selaku atasan PPIID pelaksana tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang pengklasifikasian informasi publik;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang tata kerja pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
7. Peraturan Bupati Natuna nomor 63 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Di lingkungan Pemerintah kabupaten Natuna.

Memutuskan:

- Menetapkan :
ke satu : informasi yang dikecualikan pada dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : lembar pengujian konsekuensi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 April 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



Lampiran :
 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kabupaten Natuna
 Nomor 31 Tahun 2024
 Tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan

Lembar Pengujian Konsekuensi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DIRUTUP	
1	identitas pengadu Dan dokumen pengaduan masyarakat dalam pengelolaan pengaduan	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2, Pasal 17 huruf H, pasal 18 ayat 3 dan ayat 4 Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang kode etik apparat pengawas intern pemerintah b. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang standar audit Intern pemerintah aparat pengawas Intern pemerintah	a. penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan c. melindungi identitas pengadu karena bersifat pribadi	a. meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan b. melindungi identitas pengadu karena bersifat pribadi c. meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	a. tidak terbatas b. atas izin Presiden Republik Indonesia dan yang bersangkutan berdasarkan Keputusan komisi informasi atau pengadilan c. melindungi identitas pengadu karena bersifat pribadi

		pelayanan serta untuk menjalankan ketentuan asas praduga tak bersalah		
2	rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 5 rencana awal investasi asing</p> <p>b. UU No 25 tahun 1999 tentang larangan praktik usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</p> <p>b. apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional</p> <p>b. apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>
3	Data/ dokumen secara individual mengandung pribadi	<p>a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 4 ayat 2</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan tentang</p>	<p>merugikan ketahanan ekonomi nasional</p> <p>apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik</p>	<p>a. 5 tahun b. sampai adanya keputusan/ kebijakan dari pemerintah</p> <p>a. 5 tahun b. sampai izin tertulis dari pemilik data pribadi</p>

		<p>Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf b pasal 17 huruf b c. UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 23 (pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat)</p> <p>d. UU No. 6 tahun 2003 tentang Cipta kerja pasal 4 huruf c</p>	<p>atas hak kekayaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>atas hak kekayaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>atas hak kekayaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>
		<p>identitas para pihak yang bersengketa dan dokumen penyelesaian perselisihan Hubungan industrial Dalam hal penegakan hukum</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, c, dan h b. UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan c. UU no 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p>	<p>dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan</p> <p>a. melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. menjaga persaingan</p>
4				permanen

			usaha sehat	tidak
5	jadwal atau agenda penegakan Perda dan Identitas para pelanggar	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, h, dan i	<p>a. dapat menghambat proses penegakan Perda menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda membahayakan petugas berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda</p> <p>b. membatu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>c. Membahayakan petugas berpotensi menghambat proses penegakan Perda berpotensi melanggar hak asasi manusia</p> <p>d. berpotensi oleh oknum kepada pelanggar Perda</p> <p>e. menghambat proses penegakan Perda berpotensi melanggar hak asasi manusia</p> <p>f. mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>Permanen atau dengan proses penegakan Perda</p> <p>a. menjaga independensi proses penegakan Perda</p> <p>b. membatu kelancaran proses penegakan hukum</p>
6	inovasi yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	melindungi kekayaan intelektual	sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan

7	<p>data private perusahaan dan data UMKM berupa rincian upah, nilai produksi dan pemasaran perusahaan</p> <p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b b. UU No 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang</p>	<p>a. dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. untuk menghindari penyalahgunaan data</p>	<p>a. menjaga kerahasiaan data perusahaan b. menjaga iklim usaha agar industri kondusif c. melindungi persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. tidak terbatas hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang b. informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang</p>
8	dokumen rekomendasi perizinan	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf B dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin	<p>a. Selama dokumen masih berlaku b. informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang</p>
9	data materiil Sandi dan data alat pendukung utama persandian	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan c b. PERKA lembaga Sandi Negara No 9 tahun 2009	membahayakan pertahanan dan keamanan negara	30 tahun / selama jangka waktu yang ditetapkan

10	<p>c. PERKA lembaga Sandi Negara No 19 tahun 2015 tentang alat pendukung utama persandian</p> <p>d. PERKA lembaga Sandi Negara No 7 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan materiil sandi di instansi pemerintah</p> <p>e. PERKI No 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasiin Informasi Publik</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, c, i, dan J</p> <p>b. UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 dan pasal 30</p> <p>c. UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara</p> <p>b. mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual atas c. keamanan keselamatan kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>c. menjaga keamanan keselamatan kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>

j. database aplikasi sistem informasi	kerugian negara dan disintegrasi bangsa
---------------------------------------	---

